

ANALISIS YURIDIS PEMERIKSAAN CEPAT TINDAK PIDANA MEMBAWA DAN MENYIMPAN MINUMAN KERAS TANPA IJIN (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.C/2025/PN Skt)

Yogi Putra Novianto¹, Hanuring Ayu A.P.², Femmy Silaswaty Faried³
Fakultas Hukum, Universitas Islam Batik Surakarta, Indonesia
Yoginovianto949@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the application of rapid examination of the crime of carrying and storing alcoholic beverages without a permit and to determine the judge's considerations in deciding the case in Decision Number: 16/Pid.C/2025/PN.Skt. The type of normative legal research, the nature of the research is descriptive analysis. Data collection techniques use documentation and interviews. The analysis technique uses an interactive analysis method. The conclusion of the research results is that: The application of rapid examination procedures in the decision of the minor crime of "Bringing and storing alcoholic beverages" violates Article 17 paragraph (1) in conjunction with Article 20 paragraph (1) of Regional Regulation No. 4 of 1972, with the defendant Bintang Wilian Pratama bin Muhtadi included in the category of minor criminal examination procedures, declared legally and convincingly proven, imposing a penalty on the Defendant therefore with a fine of Rp. 100,000.00 (one hundred thousand rupiah), if the fine is not paid it is replaced with imprisonment for 3 (three) days. Rapid examination of the defendant, witnesses, investigators, and evidence is carried out quickly based on evidence and statements from witnesses and the defendant. In addition to the purpose of sentencing, judges' decision-making also takes into account factors such as the age of the perpetrator, the type of crime, the losses suffered by the victim, and whether compensation has been provided.

Keywords: *speedy trial, crime, alcohol.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pemeriksaan cepat tindak pidana membawa dan menyimpan minuman keras tanpa ijin dan untuk mengetahui pertimbangan hakim memutus perkara dalam Putusan Nomor: 16/Pid.C/2025/PN.Skt. Jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian diskriptif analisis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis menggunakan metode analisis interaktif. Kesimpulan hasil penelitian bahwa: Penerapan acara pemeriksaan cepat dalam putusan tindak pidana ringan "Membawa dan menyimpan minuman keras" melanggar Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) Perda No. 4 tahun 1972, dengan terdakwa Bintang Wilian Pratama bin Muhtadi termasuk kategori acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari. Pemeriksaan cepat terhadap terdakwa, saksi, penyidik, dan barang bukti dilakukan dengan cepat berdasarkan bukti dan keterangan saksi dan terdakwa. Selain tujuan pemidanaan, pertimbangan hakim memutus perkara juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia si pembuat tindak pidana, jenis tindak pidananya, kerugian yang dialami korban, dan apakah sudah ada ganti rugi.

Kata kunci: *pemeriksaan cepat, tindak pidana, minuman keras.*

A. Latar Belakang Masalah

Minuman beralkohol menjadi salah satu masalah di Indonesia. Alkohol jika dikonsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit.¹ Di antara penyakit tersebut adalah lever membengkak, kerusakan otak, penurunan fungsi indra, cacat pada janin, kanker hati, kerusakan sistem pencernaan, efek negatif terhadap hormon, dan obat yang terlalu banyak dikonsumsi.

Penyalahgunaan minuman keras dengan mengonsumsi lebih dari batas kewajaran dapat merugikan diri sendiri dan juga dapat menjadi masalah bagi masyarakat secara keseluruhan. Berlebihan dalam jumlah minuman keras juga dapat menyebabkan sikap antisosial, kecenderungan untuk mengabaikan kepentingan orang lain, dan ketergantungan pada minuman keras.²

Dibutuhkan perhatian khusus karena peredaran minuman keras yang sering tidak terkendali di masyarakat, terutama dalam hal hukum sebagai alat untuk mengatur tata tertib hubungan masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian tentang bukti pelanggaran ringan membawa dan menyimpan minuman keras tanpa ijin, yang memerlukan proses beracara dengan menggunakan aturan hukum acara pemeriksaan cepat, yang diatur di dalam Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) Perda No. 4 tahun 1972 tentang “Membawa dan menyimpan minuman keras”.

Tindak pidana membawa dan menyimpan minuman keras tanpa ijin yang pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dengan terdakwa Bintang Wilian Pratama Bin Muhtadi (22 tahun). Pada awal kejadian, Brigadir Harris Tambunan sedang melakukan piket siang pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 pukul 13.30 Wib, ketika dia mendapat informasi dari seorang warga melalui telepon bahwa ada seseorang yang membawa dan menyimpan minuman beralkohol di depan Toko Pukis & Martabak Kota Baru di jalan Yos Sudarso Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta. Setelah laporan tersebut diselidiki, ditemukan 1 (satu) botol miras jenis Ciu (berukuran 600 mililiter) di tempat kejadian. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Serengan untuk diproses Tipiring.

Penulis mengkaji penerapan acara pemeriksaan cepat tindak pidana menjual minuman keras studi putusan Nomor: 16/Pid.C/2025/PN Skt. Dalam Putusan tersebut Hakim Pengadilan Negeri Surakarta menyatakan bahwa terdakwa telah sah terbukti bersalah, sehingga terdakwa dijatuhi pidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.

Untuk mengatasi masalah minuman keras, kebijakan harus diubah untuk meringankan pembatasan legal alkohol, meningkatkan kemampuan penegak hukum, dan menambah dana untuk pengawasan. Sebaliknya, peningkatan

¹ Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Pencegahannya*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019), hal.1.

² Wildan Hazmi Al Wafi, “Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras”, *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4 No. 2 (2025), hal. 7524.

pendidikan, konseling, dan penyediaan sumber pendapatan alternatif yang legal sangat penting. Dengan pencegahan yang lebih kuat dan kerja sama pemerintah-masyarakat yang lebih baik, pengendalian alkohol ilegal diharapkan lebih baik untuk sipil dan pendudukan ilegal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengkaji tindak pidana minuman keras dengan judul: "Analisis Yuridis Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Membawa dan Menyimpan Minuman Keras Tanpa Ijin di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Putusan Nomor: 16/Pid.C/2025/PN Skt)".

B. Rumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimana penerapan pemeriksaan cepat tindak pidana membawa dan menyimpan minuman keras tanpa ijin dalam Putusan Nomor: 16/Pid.C/2025/PN.Skt?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana ringan membawa dan menyimpan minuman keras tanpa ijin dalam Putusan Nomor: 16/Pid.C/2025/PN.Skt?

C. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan penelitian hukum normatif. Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Surakarta. Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Jenis bahan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, meliputi perundang-undangan, catatan resmi dan putusan hakim diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 16/Pid.C/2025/PN.Skt, Perda Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 1972: "Mengedarkan minuman keras tanpa ijin". Data sekunder, di sisi lain, terdiri dari hasil penelitian hukum, jurnal hukum domestik dan asing, serta karya hukum, termasuk artikel hukum yang diakses melalui internet.³ Teknik analisis secara kualitatif menggunakan metode analisis interaktif melalui tahapan: reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

D. Landasan Teori

1. Tindak Pidana

Dalam bidang hukum pidana, tindak pidana merupakan definisi yang abstrak dari peristiwa yang spesifik. Oleh karena itu, definisi tindak pidana harus didefinisikan secara ilmiah dan jelas sehingga dapat dibedakan dari istilah yang biasa digunakan dalam masyarakat.⁴ Menurut Simons, yang dikutip oleh Erdianto Effendi, tindak pidana atau *strafbaarfeit* adalah suatu

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2017), hal. 141.

⁴ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2017), hal.

tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.⁵

Menurut Adami Chazawi, “tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita”.⁶ Dalam hampir seluruh perundang-undangan, istilah "tindak pidana" digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Menurut J.E. Jonkers mendefinisikan peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melanggar hukum (*wederrechtelijk*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan dengan sengaja atau kesalahan..⁷

2. Minuman Keras (Beralkohol)

Minuman keras, juga disebut miras, adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol yang dibuat melalui proses penyulingan (distilasi). Menurut Sudarto, minuman keras adalah minuman yang dibuat melalui proses fermentasi atau penambahan zat alkohol. Melanie, di sisi lain, menganggap minuman keras apa pun yang mengandung 0,6 ons (atau setengah sendok makan) alkohol murni.⁸

Ada 3 golongan minuman keras (beralkohol), yaitu golongan A; kadar etanol 1%-5% (bir), golongan B; kadar etanol 5%-20% (anggur/wine) dan golongan C; kadar etanol 20%-45% (Whiskey, Vodca, TKW, Manson House, Johny Walker, Kampot).⁹

3. Acara Pemeriksaan Perkara Pidana

Menurut KUHAP, acara pemeriksaan perkara di Pengadilan dapat dibedakan dan ditinjau berdasarkan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan seberapa mudah atau sulitnya pembuktian perkara. Pengadilan memiliki tiga (tiga) kategori pemeriksaan sidang yang dapat berbeda dari KUHAP, antara lain:

- a. Perkara dengan pemeriksaan perkara biasa;
- b. Perkara dengan pemeriksaan singkat;
- c. Perkara dengan pemeriksaan cepat, meliputi pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengadilan dapat melakukan pemeriksaan perkara dengan cepat, mudah, dan murah. Jika perkara tindak pidana di pengadilan sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat umum, penyelesaian perkara akan lebih baik. Semakin formal perkara di

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), hal. 97

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), hal. 67.

⁷ *Ibid.*, hal. 75.

⁸ Melanie, D. *Perilaku Remaja Dalam Mengonsumsi Minuman Beralkohol*. (Yogyakarta: Pustaka Remaja, 2018), hal. 84.

⁹ Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 22/MENKES/SK/II/1998.

pengadilan, semakin sulit dipahami, dan kurangnya kepastian hukum akan membuat masyarakat takut pencari keadilan (*justitiabelen*).¹⁰

4. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah terjemahan dari *rechtshandhaving*. Di sini, yang dimaksud adalah hukum yang diberlakukan oleh sistem peradilan pidana, yang terdiri dari lembaga polisi, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Dalam bahasa Inggris, penegakan hukum disebut penegakan hukum. sementara *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda. Istilah ini mengacu pada pemikiran tentang kekuatan untuk menegakkan hukum dan hanya terkait dengan pidana, yang dikuatkan dengan kebiasaan menyebut polisi, hakim, dan jaksa sebagai penegak hukum. Menurut Notitie Handhaving Milieurecht, *handhaving* adalah upaya untuk mengawasi dan menerapkan instrumen administratif, pidana, atau perdata sehingga tercapai hukum dan aturan yang tertata bagi semua orang.¹¹

Secara umum, penegakan hukum didefinisikan sebagai penerapan instrumen hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum untuk menjamin pentaatan terhadap peraturan yang telah ditetapkan.

5. Tujuan Pidana

Tujuan dari peradilan pidana, Andi Hamzah memberikan penjelasan sebagai berikut: Salah satu tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mengetahui siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum. Tujuan ini dicapai melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran material tentang perkara pidana secara keseluruhan. Untuk mencapai tujuan ini, hukum acara pidana meminta pemeriksaan dan keputusan pengadilan untuk menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana.¹²

Seseorang harus dipidana jika ada pelanggaran hukum dan pelaku yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Melawan hukum berarti suatu tindakan melanggar peraturan yang berlaku. Ini menegaskan bahwa aturan atau hukum positif yang mengatur sebelumnya, atau azas legalitas, adalah yang paling penting saat menjelaskan melawan hukum sebelumnya.

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 2014), hal. 2.

¹¹ Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hal. 48.

¹² Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016), hal. 18.

E. Hasil Penelitian

1. Penerapan Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Membawa dan Menyimpan Minuman Keras Tanpa Ijin dalam Putusan Nomor: 16/Pid.C/2025/PN.Skt.

Setelah sidang dibuka untuk umum, Terdakwa dipanggil ke ruang sidang untuk diidentifikasi dan diberitahukan tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa mengakui identitasnya. Hakim kemudian memerintahkan Penyidik untuk membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan, yang merupakan surat dakwaan yang diajukan oleh Penyidik Pembantu pada Kantor Polresta Surakarta Nomor: BP/03/VII/2025/Sek Srg tanggal 21 Juli 2025. Setelah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang merupakan surat dakwaan terhadap dirinya, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan. Dalam perkara ini diajukan barang bukti: 1 (satu) botol berukuran 600 ml miras jenis Ciu (berisi ½).

Di depan persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1 :

Nama: SARWONO Pangkat AIPTU, Nrp. 82100187, Tempat tanggal lahir: Sukoharjo, 07 Oktober 1982, umur: 43 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, Suku bangsa: Jawa, Agama: Islam, alamat: Aspol Polsek Serengan menerangkan sebagai berikut:

- a. Saat melakukan piket siang bersama dengan Brigadir Harris Tandunan pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 pukul 13.30 WIB, saya mendapat informasi dari seorang warga melalui telepon bahwa ada seseorang yang membawa dan menyimpan minuman beralkohol di depan Toko Pukis dan Martabak Kota Baru di Jalan Yos Sudarso Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta.
- b. Setelah itu, penyelidikan dilakukan dan benar-benar ditemukan 1 (satu) botol miras Ciu 600 ml yang berisi separuh botol. Pelaku dan barang bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Serengan untuk diproses TIPIRING.

Saksi 2 :

Nama: HARRIS TAMBUNAN, Pangkat Brigadir, Nrp 89050732, Tempat tanggal lahir: Perumnas BT. 6, 05 Mei 1989, umur: 36 tahun, jenis kelamin: Laki-laki, Suku bangsa: Batak, Agama: Kristen, alamat: Aspol Polsek Serengan menerangkan sebagai berikut:

- a. Saat melakukan piket siang bersama dengan AIPTU SARWONO pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 pukul 13.30 Wib, seorang warga menginformasikan kepada kami melalui telepon bahwa ada seseorang yang membawa dan menyimpan minuman beralkohol di depan Toko Pukis dan Martabak Kota Baru di Jalan Yos Sudarso Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta
- b. Setelah itu, penyelidikan dilakukan dan benar-benar ditemukan 1 (satu) botol miras Ciu 600 ml yang berisi separuh botol. Pelaku dan barang

bukti kemudian dibawa ke Mapolsek Serengan untuk diproses TIPIRING.

Hakim kemudian memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada para saksi, dan Terdakwa menjawab bahwa dia tidak keberatan dengan apa yang dikatakan para saksi.

Selanjutnya di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- a. Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2025 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa kedatangan membawa dan menyimpan minuman beralkohol jenis ciu ukuran 600 ml (setengah gelas) di bawah jok motor saat melintas di depan Toko Pukis dan Martabak Kota Baru di Jalan Yos Sudarso Kel. Jayengan Kec. Serengan Kota Surakarta.
- b. Ciu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri, yang dibeli dari waduk Cengklik Boyolali dengan harga Rp. 7000,00 (tujuh ribu rupiah) per botol ukuran 600 ml.
- c. Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah pemeriksaan Saksi dan Terdakwa dinyatakan cukup, Hakim kemudian bertanya kepada Penyidik tentang kesimpulan mereka tentang kasus tersebut. Atas pertanyaan Hakim, Penyidik sampai pada kesimpulan berikut:

Bahwa Terdakwa melanggar Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) Perda No. 4 tahun 1972 tentang "Membawa dan menyimpan minuman keras". Berdasarkan kesimpulan ini, Penyidik meminta Hakim untuk membuat keputusan tentang Terdakwa. Hakim kemudian menyimpulkan bahwa pemeriksaan ini cukup dan kemudian membuat keputusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 16/Pid.C/2025/PN Skt

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa.

Pengadilan Negeri Surakarta memutuskan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, berdasarkan keterangan para terdakwa dan saksi;

Mengingat pasal 492 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Bintang Wilian Pratama bin Muhtadi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Menyimpan minuman keras yang mengandung zat berbahaya untuk kesehatan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa: Minuman beralkohol jenis cii ukuran 600 ml (berisi ½). Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Pada persidangan suatu perkara, ada tiga jenis pemeriksaan yang digunakan: biasa, singkat, dan cepat. Hukum biasa dan singkat dilakukan langsung oleh jaksa penuntut umum sesuai dengan undang-undang, sedangkan hukum cepat dapat dilakukan oleh penyidik atau kepolisian atas kuasa penuntut umum.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perkara tindak pidana pelanggaran ringan “membawa dan menyimpan minuman keras tanpa ijin”, melanggar Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) Perda No. 4 tahun 1972 tentang “Membawa dan menyimpan minuman keras” di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta dalam Putusan Nomor: 16/Pid.C/2025/PN Skt dan berdasarkan dari kajian analisis tinjauan pustaka dari berbagai teori dan literatur yang berkaitan dengan tindak pidana ringan pemeriksaan cepat “membawa dan menyimpan minuman keras tanpa ijin”.

Berdasarkan hasil analisis dapat penulis simpulkan bahwa prosedur pemeriksaan tindak pidana ringan di Pengadilan Negeri Surakarta:

Dalam waktu 3 (tiga) hari sejak Berita Acara Pemeriksaan dibuat, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum menghadapkan terdakwa bersama barang bukti, saksi, ahli, dan atau juru bahasa ke pengadilan. Jaksa Penuntut Umum menyatakan keinginan untuk hadir di persidangan. Pengadilan mengadili dengan Hakim Tunggal. Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan Tipiring. Penyidik secara tertulis memberi tahu terdakwa bahwa waktu sidang; Perkara Tipiring yang diterima harus disidangkan pada hari sidang itu juga; Hakim yang bersangkutan memerintahkan panitera mencatat dalam buku register semua perkara yang diterimanya; Perkara Tipiring dicatat dalam Register Induk khusus untuk itu; Saksi tidak disumpah/janji, kecuali hakim menganggap perlu.

Sidang Tipiring dicatat dalam daftar catatan perkara kemudian panitera mencatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim dan panitera yang bersangkutan. Proses pemeriksaan acara cepat yang dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta dengan Putusan No. 16/Pid.C/2025/PN Skt, tidak pidana ringan “Membawa dan menyimpan minuman keras” tanpa ijin Terdakwa BINTANG WILIAN PRATAMA bin MUHTADI, dilangsungkan

dengan pemeriksaan cepat, pada pokoknya hanya kesesuaian alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa. Pembuktiannya tidak susah dan tidak berbelit-belit seperti acara pemeriksaan biasa. Hal ini sesuai dengan dengan Pasal 351-352 KUHP.

Proses pemeriksaan perkara pidana, terutama pemeriksaan singkat, tidak banyak berbeda dari pemeriksaan biasa. Ada beberapa hal yang membedakannya, seperti tata cara pemanggilan, sengketa wewenang mengadili, dan ketentuan pembuktian, yang pengaturannya mengacu pada hukum acara biasa.

2. Pertimbangan Hakim Memutus Perkara Tindak Pidana Ringan “Membawa dan Menyimpan Minuman Keras” Tanpa Ijin dalam Putusan Nomor: 16/Pid.C/2025/PN Skt.

Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Lilik Mulyadi berpendapat bahwa: "Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan, dan majelis hakim harus menguasai atau mengenal aspek teoritis dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya."¹³

Penjatuhan pidana kurungan bisa dijadikan pilihan untuk memberikan efek jera kepada terdakwa, karena terdakwa tidak akan berlaku bebas selama beberapa waktu. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor: 4 tahun 1972 tentang Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Penjualan Minuman Keras, paling lama selama tiga bulan. Agar dapat tercapai tujuan dari pemberian sanksi kepada penjual minuman beralkohol tanpa izin.

Hakim mempertimbangkan miras, tindak pidana ringan minuman beralkohol, berdasarkan fakta persidangan (yuridis), seperti keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti, serta elemen keadilan, kepastian, dan keuntungan hukum. Mereka juga mempertimbangkan aspek non-yuridis, seperti dampak sosial dan kondisi terdakwa, memeriksa KUHP (seperti Pasal 492 KUHP tentang gangguan ketertiban) atau undang-undang lokal untuk menjatuhkan pidana ringan yang proporsional sesuai nilai keadilan masyarakat, seperti pidana bersyarat atau denda, untuk efek jera dan ketertiban umum.

Disimpulkan bahwa pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana ringan “Membawa dan menyimpan minuman keras”, Putusan Nomor: 16/Pid.C/2025/PN Skt., sebagaimana diatur dan diancam Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) Perda No. 4 tahun 1972 tentang Penjualan dan

¹³ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hal. 193-194.

Pemungutan Pajak Atas Izin Penjualan Minuman Keras, sehingga hakim memberi putusan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari. Hakim dalam menerapkan pidana penjara/kurungan di samping mempertimbangkan tujuan dan pedoman pemidanaan, juga memperhatikan keadaan-keadaan yang kiranya dapat menghindari penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan), seperti misalnya: Faktor usia si pembuat tindak pidana; Perbuatan tindak pidana apakah untuk pertama kali; Kerugian terhadap korban; dan Sudah adakah ganti rugi, dan sebagainya.

Hakim mempertimbangkan tindak pidana membawa dan menyimpan minuman keras tanpa ijin berdasarkan keterangan saksi, terdakwa, dan barang bukti. Mereka juga mempertimbangkan faktor non-yuridis seperti dampak sosial dan kondisi terdakwa. Berdasarkan Pasal 492 KUHP untuk gangguan ketertiban, hakim menjatuhkan pidana ringan yang proporsional sesuai nilai keadilan masyarakat, mungkin denda bersyarat atau denda, demi efek jera dan ketertiban.

F. Kesimpulan

1. Penerapan acara pemeriksaan cepat dalam putusan tindak pidana ringan “Membawa dan menyimpan minuman keras” melanggar Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) Perda No. 4 tahun 1972, dengan terdakwa BINTANG WILIAN PRATAMA bin MUHTADI termasuk kategori acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari. Pemeriksaan cepat terhadap terdakwa, saksi, penyidik, dan barang bukti dapat dilakukan dengan cepat berdasarkan bukti dan keterangan saksi dan terdakwa. Pemeriksaan tidak berbelit-belit jika saksi, barang bukti, terdakwa, dan penyidik sudah ada, maka terdakwa dapat ditanya benar atau tidak, dan keputusan tinggal dibuat berdasarkan informasi yang ada.
2. Pertimbangan hakim memutus perkara tindak pidana ringan “Membawa dan menyimpan minuman keras”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 17 ayat (1) jo Pasal 20 ayat (1) Perda No. 4 tahun 1972 tentang Penjualan dan Pemungutan Pajak Atas Izin Penjualan Minuman Keras, sehingga hakim memberi putusan hukuman pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari, selain tujuan pemidanaan, pertimbangkan faktor-faktor yang mungkin mencegah penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan (pidana kurungan), seperti usia pembuat tindak pidana, jenis tindak pidananya, kerugian yang dialami korban, dan apakah sudah ada ganti rugi..

G. Saran

1. Menghukum individu yang melakukan pelanggaran "Membawa dan menyimpan minuman keras" dengan cara yang semaksimal mungkin sesuai dengan perbuatannya. Kerugian yang dialami korban, baik materiil maupun immaterial, harus dipertanggungjawabkan dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tipiring agar mereka tidak melakukan perbuatan yang sama lagi.
2. Perda Minuman Beralkohol Kota Surakarta tahun 1972 harus diubah agar sesuai dengan peraturan nasional karena beberapa peraturan yang digunakan telah direvisi atau tidak berlaku lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017.
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2017.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2016.
- Hamzah, Andi. *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hartati Nurwijaya, *Bahaya Alkohol dan Cara Pencegahannya*, Jakarta: Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 22/MENKES/SK/II/1998.
- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018.
- Melanie, D. *Perilaku Remaja Dalam Mengonsumsi Minuman Beralkohol*. Yogyakarta: Pustaka Remaja, 2018.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 2017.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 2014.
- Wildan Hazmi Al Wafi, "Analisis Yuridis Penanggulangan Tindak Pidana Peredaran Minuman Keras", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4 No. 2 (2025).